



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN HARI BEBAS DARI KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi polusi emisi gas buang, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kawasan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN HARI BEBAS DARI KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
6. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berada di Kabupaten Banjarnegara.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. Industri Kecil Menengah adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
10. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
12. Kegiatan Penting adalah kegiatan keprotokolan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang diselenggarakan secara rutin maupun insidental.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
14. Sekretariat Bersama, yang selanjutnya disingkat Sekber adalah pelaksana teknis Kegiatan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*car free day*) yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan organisasi swasta.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang/perorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Sponsor adalah seseorang atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu dengan menerima tanggung jawab pembiayaannya, untuk mempromosikan usaha perseorangan atau perusahaan tersebut.
17. Kawasan adalah daerah tertentu yang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan (*Car Free Day*).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya IKM/UKM/PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. parkir pengunjung;
- f. sekretariat bersama;
- g. pembiayaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.
- (2) Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah sebagian Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dipayudha, dan Kompleks Alun-alun Banjarnegara.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda

BAB IV PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN

Pasal 6

Zonasi kegiatan hari bebas dari kendaraan bermotor (*car free day*) terbagi atas :

- a. zona olahraga ditempatkan :
 1. Jalan Pemuda;
 2. Jalan Ahmad Yani;
 3. Jalan Dipayudha; dan
 4. Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan.
- b. zona perdagangan makanan dan non makanan ditempatkan :
 1. Jalan Ahmad Yani; dan
 2. Jalan Dipayudha.
- c. zona pelayanan publik di Jalan Dipayudha yakni depan pintu masuk pendopo, Jalan Ahmad Yani depan Sekretariat Daerah, untuk kegiatan penyuluhan/sosialisasi/promosi/pelayanan dari program-program Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 7

Penutupan Jalan dalam rangka kegiatan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) antara lain :

- a. Jalan Pemuda;
- b. Jalan Ahmad Yani; dan
- c. Jalan Dipayudha.

BAB V
PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan, kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, lembaga sosial, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan UKM.
- (3) Perangkat daerah, instansi vertikal dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Pelaku usaha dan sponsor dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dengan mengajukan izin tertulis ke Sekber paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku 1 (satu) tahun berjalan sejak dikeluarkannya izin.
- (7) Jadwal kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) disusun oleh Sekber.

Pasal 9

Untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidentil yang dikoordinasikan oleh Sekber.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Pengisi Kegiatan

Pasal 10

Pengisi kegiatan wajib :

- a. mendapatkan ijin dari Sekber;
- b. bagi penjual barang dan makanan harus menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan; dan
- d. setiap pedagang setelah selesai car free day wajib membersihkan dan memindahkan dagangannya sebelum pukul 08.00 Wib

Pasal 11

Pengisi kegiatan dilarang:

- a. merokok, berjualan maupun promosi rokok;
- b. tidak diperbolehkan berjualan menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih
- c. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

Bagian Kedua Pengunjung

Pasal 12

Pengunjung wajib :

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- b. berpakaian sopan dan rapi.

Pasal 13

Pengunjung dilarang :

- a. merokok;
- b. membawa senjata tajam;
- c. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII LOKASI PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 14

Lokasi parkir pengunjung meliputi:

- a. lokasi parkir di Jalan Dipayudha yakni antara simpang 4 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarnegara sampai dengan simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman;
- b. lokasi di Jalan Piere Tendean;
- c. lokasi di Jalan Gatot Subroto;
- d. lokasi di Jalan Hos Cokroaminoto; dan
- e. lokasi di Jalan Hos Partoadiwijoyo.

BAB VIII SEKRETARIAT BERSAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekber Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (3) Sekber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (4) Sekber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Jalan Dipayudha Kabupaten Banjarnegara

- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Sekber dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 12